

## PENETAPAN AKUN - PENGELOLA- MEDIA SOSIAL

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 5 HLM

### PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 57/HM.03-BA/1571/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;PKPU No.9 tahun 2022;PKPU No. 22 Tahun 2023;PKPU No.8 tahun 2019;PKPU No.14 tahun 2020
- : - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kota Jambi
  - b. Instagram : kpu\_kota\_jambi
  - c. Tiktok : kpu.kota.jambi
  - d. X : kpu\_kota\_jambi
  - e. Youtube : kpukotajambichannel
- Menetapkan :
- a. Dwiki Yunas Ardani;
  - b. Muhammad Riswandha Kurniawan
- Sebagai Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaksanakan tugas pengelolaan pada Sub Bagian Partisipasi,

Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial resmi KPU Provinsi Jambi (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun);
- b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan;
- c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku;
- d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi;
- e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan;
- f. Melakukan pemantauan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2025.

- Lamp : 3 hlm